

- ABSTRAK:
- Bahwa barang persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Sehingga harus dikelola secara tertib saat inibelum didukung dengan pengaturan secara komprehensif dan untuk menjamin kepastian hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang klasifikasi barang persediaan; perencanaan kebutuhan barang persediaan; penatausahaan barang persediaan; akuntansi barang persediaan; pemindahtanganan; pemusnahan; dan penghapusan.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2024.
  - 23 Halaman.